

**KAPASITAS DAN STRATEGI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN KONFLIK ANTAR PENGGUNA
SUMBERDAYA PERAIRAN KABUPATEN TANAH LAUT**

*Capacity and Strategy of Government's Institution on Conflict Management
Between Territorial Resource Waters User*

Oleh:

Rusmilyansari^{1*}, Erwin Rosadi¹, Apriansyah²

¹ Fakultas Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat

* Korespondensi: r_melyan@yahoo.com

Diterima: 2 September 2013; Disetujui: 24 Januari 2014

ABSTRACT

Enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, to provide flexibility in managing resources territorial waters. The biggest challenge in the district of South Kalimantan is a conflict between water users. This study aimed to: determine the status of government agencies and determine the government priorities in conflict management of territorial waters users. The study was conducted in South Kalimantan. The method used in this study is the Institutional Development Framework. Data retrieval techniques with purposive sampling of government institutions that play a role in conflict management. The results showed that the institutional capacity of government approaching stabilization stage, while the Navy and DitPolair are already at the stage of stabilization. Priorities of government agencies in managing conflict consists of monitoring and evaluation, communication and coordination, staff appreciation, control systems, tasks and authority. Strategies institutional security apparatus consists of participation in decisions, planning participation and conflict management training.

Key words: capacity, conflict, government, institutional, strategy

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perairan teritorial. Tantangan terbesar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan adalah konflik antar pengguna perairan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui status kelembagaan pemerintah dan mengetahui prioritas kerja kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan konflik pengguna perairan teritorial. Penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan. Metode penelitian menggunakan *Institutional Development Framework*. Teknik pengambilan data dengan *purposive sampling* terhadap institusi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah mendekati tahap pemantapan, sedangkan TNI AL dan DitPolair sudah berada pada tahap pemantapan. Prioritas kerja kelembagaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan konflik terdiri dari komponen monitoring dan evaluasi, komunikasi dan koordinasi, penghargaan staf, sistem pengendalian, tugas dan kewenangan. Strategi kelembagaan aparat keamanan terdiri dari partisipasi dalam keputusan, partisipasi perencanaan dan pelatihan pengelolaan konflik.

Kata kunci: kapasitas, konflik, pemerintah, kelembagaan, strategi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan, dengan garis pantai mencapai 104.000 km dan terdiri dari 17.504 pulau. Di dalamnya terdapat perairan teritorial yang terdiri dari laut pesisir, teluk dan selat merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Makna strategis itu tercermin dari kondisi objektif kira-kira dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan laut teritorial seluas 3.1 juta km². Kalimantan Selatan terletak pada wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Makasar dan Selat Sebuku, Selat Laut, Selat Marabatuan, Teluk Pamukan, Tanjung Tatan, Pulau Sebuku, Pulau Samber Gelap dan Sekapung yang menghubungkan beberapa pulau, mengandung sumberdaya alam yang sangat besar, baik sumberdaya alam yang dapat pulih maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih.

Kelimpahan sumber daya wilayah perairan teritorial yang meliputi perikanan, mangrove, terumbu karang, kandungan mineral, minyak dan gas, serta jasa lingkungan untuk transportasi dan pariwisata menjadi daya tarik ekonomi bagi manusia untuk mengeksploitasinya. Salah satu ciri utama dari wilayah pesisir sebagai zona transisi yang terkait dengan masalah konflik adalah saling keterkaitan antar dampak yang terjadi di wilayah pesisir sebagai akibat intervensi manusia. Menurut Rusmilyansari (2011; 2012) eksploitasi bidang perikanan di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara *open acces*, sehingga rentan terhadap konflik. Sithole dan Bradley (1995) mengkategorikan konflik menurut pelaku-pelakunya atau konflik antar pengguna sumberdaya perikanan.

Diberlakukannya otonomi daerah seharusnya mempermudah dalam pengelolaannya. Kebijakan otonomi daerah telah diletakkan dasar-dasarnya sejak sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat dampak dari konflik atas sumberda-

ya di Kalimantan Selatan yang terjadi adalah adanya interaksi antara perikanan tangkap, perikanan budidaya, eksploitasi mangrove, transportasi pertambangan yang memanfaatkan sumberdaya perairan teritorial yang bersifat destruktif harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan konflik tersebut.

Institusi yang terkait dalam pengelolaan konflik penggunaan sumberdaya perairan teritorial telah memiliki perangkat regulasi yang ditetapkan berupa undang-undang (UU), peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah sendiri-sendiri. Namun implementasi di lapangan sering terjadi tumpang tindih dan kurang koordinasi dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kelembagaan pemerintah daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Perhubungan (Dishub), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) dalam pengelolaan konflik pengguna sumberdaya perairan teritorial dan mengetahui prioritas kerja kelembagaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan konflik pengguna perairan teritorial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan kebijakan serta pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik pengguna sumberdaya perairan teritorial di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

METODE

Penelitian dilakukan secara *purposive* di Kabupaten Tanah Laut. Pengambilan data dan analisis data dilakukan pada Juni-Agustus 2013. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Institutional Development Framework (IDF)* yang dikembangkan oleh Renzi (1996) dan Manulang (1999). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan contoh pada staf lembaga/institusi kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan konflik yang telah ditentukan sebelumnya. Pengisian form *IDF* dilakukan secara diskusi terfokus bersama dengan masing-masing 2-3 staf institusi (DKP, PEMDA, BLHD, Dishub, TNI AL dan Dit Polair).

Analisis data menggunakan Indeks *Institutional Development Framework (IDF)*. Setelah

masing-masing komponen kunci pada form *IDF* diisi, maka dihitung skor masing-masing komponen kunci dan nilai *Z*, dengan rumus:

$$U(i) = X(i) \times Y(i) \dots\dots\dots (1)$$

dan

$$Z = \sum_{i=1}^n U(i) \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- X(i)* = Bobot masing-masing komponen kunci
- Y(i)* = Tingkat perkembangan kelembagaan masing-masing komponen kunci
- U(i)* = Nilai skor masing-masing komponen kunci

Setelah itu hitung nilai Indeks *IDF* dengan rumus:

$$IDF = Z/B \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- IDF* = Bobot masing-masing komponen kunci
- Z* = Tingkat perkembangan kelembagaan masing-masing komponen kunci
- B* = Nilai skor masing-masing komponen kunci

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Pengguna Perairan Teritorial

Institusi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan konflik pengguna perairan yaitu DKP, BLHD, Dishub, TNI AL dan Dit Polair.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Dalam rangka penegakan hukum dan penerapan bidang lingkungan hidup, BLHD melakukan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. BLHD mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kepala Bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan.

Dukungan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (1) program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (2) program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam; (3) program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nilai indeks *IDF* BLHD disajikan pada Tabel 1.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Secara administratif Kalimantan Selatan telah memiliki institusi formal yang mengelola perikanan seperti Dinas Perikanan dan Kelautan baik provinsi maupun kabupaten, demikian juga dengan peraturan formal dan informal yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa institusi yang berperan dalam pengelolaan konflik pengguna sumberdaya perairan teritorial. Sejalan dengan perkembangan konflik yang terjadi di perairan Kalimantan Selatan, telah dilakukan beberapa upaya yaitu: Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya ikan (FKPPS).

Koordinasi dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan telah diupayakan oleh pemerintah, dengan dibentuknya FKPPS, melalui Kepmen Pertanian 994/Kpts/KP.150/9/99. Forum terdiri dari FKPPS nasional dan FKPPS wilayah. FKPPS nasional bertugas membantu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan di laut.

FKPPS Nasional menyelenggarakan pertemuan minimal sekali dalam dua tahun. Pertemuan digunakan untuk; (1) membahas hasil inventarisasi/masukan data dan informasi pemanfaatan sumberdaya ikan serta permasalahan yang timbul; (2) memberi pertimbangan, pendapat maupun saran pemecahan, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan; (3) memberi masukan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan di laut, khususnya sumberdaya ikan lintas provinsi.

FKPPS wilayah mengadakan pertemuan minimal sekali dalam satu tahun, dimaksudkan untuk membantu FKPPS nasional dalam: (1) mempercepat arus data dan informasi pemanfaatan sumberdaya ikan; (2) identifikasi dan pemecahan masalah/kasus; (3) merumuskan konsep kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan, termasuk alokasi pengembangannya yang merupakan hasil kesepakatan di dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah masing-masing.

Dinas Perhubungan (Dishub)

Dinas perhubungan terkait dengan transportasi di perairan, penggunaan kapal-kapal nelayan dan kapal pertambangan yang menggunakan perairan sebagai prasarannya. Dishub melaksanakan urusan pemerintahan dae-

rah di bidang perhubungan, azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan susunan organisasinya salah satunya terdapat bidang lalu lintas dan angkutan laut. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri dari: seksi kepelabuhanan dan pengerukan, seksi angkutan laut, dan seksi keselamatan pelayaran. Kapasitas nilai kelembagaan Dishub dapat dilihat pada Tabel 3.

Nilai IDF, kelembagaan pemerintah mendekati tahap pematangan. Hal ini menunjukkan bahwa DKP, BLHD, DISHUB, memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan konflik dalam pengelolaan sumberdaya perairan teritorial.

Dit Polair dan TNI AL

Peran POLRI dalam penyidikan bidang perikanan didasarkan pada penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini secara jelas merumuskan bahwa ketentuan hukum acara pidana memberikan peranan utama kepada POLRI dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di bidang perikanan.

Pengawasan pengelolaan konflik penggunaan sumberdaya di perairan teritorial dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polair dan sudah mengikutsertakan lembaga formal yang ada yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila terdapat potensi konflik yang mengemuka maka masalah tersebut di bahas dalam suatu forum musyawarah kelompok untuk dicari alternatif solusinya. Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), cukup penting perannya di dalam menjembatani lahirnya kesepakatan tentang pengelolaan konflik yang ada, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, di tingkat Polda, Ditpolair merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP); diperairan, *Search and Rescue* (SAR); diwilayah perairan dan pembinaan masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ditpolair menyelenggarakan fungsi: (1) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dilingkungan Polda; (2) Pelaksanaan patroli, pengawasan, penegakkan hukum di wilayah perairan

dan Binmas pantai di wilayah hukum Polda Kalsel (3) Pemberian SAR dilaut/perairan; (4) Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan; (5) Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan Kabupaten Tanah Laut; (6) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) dijelaskan dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 bahwa penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Selain itu dasar hukum mengenai kewenangan TNI AL di bidang penyidikan dalam pasal 14 ayat (1) No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidikan ZEE Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh panglima TNI. Pertimbangan diatas merupakan legalitas penyidikan oleh TNI AL.

Operasionalisasi TNI AL tersebut diwujudkan melalui komando pangkalan utama tentara nasional Indonesia angkatan laut (LANTAMAL) VI untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur. Untuk Kalimantan Selatan terbagi atas dua Markas Komando Pangkalan TNI AL (Lanal), yaitu Lanal Banjarmasin dan Lanal Kotabaru.

Visi LANTAMAL VI adalah "Handal, Profesional dan Dibanggakan", dan Misinya, adalah: (1) Melaksanakan dukungan operasional bagi unsur satuan operasi yang meliputi *rebase, repair, replenishment, rest and recreation*; (2) Melaksanakan operasi keamanan laut terbatas di wilayah LANTAMAL VI; (3) Melaksanakan pembinaan pangkalan meliputi kegiatan binrena, intelijen, operasi, logistik dan personel; (4) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut yang meliputi pembinaan potensi maritim dan teritorial matra laut.

SK Pangarmatim Nomor Skep/88/VIII /2003 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Lantamal IV (Sekarang Lantamal VI) Pasal 1, Lantamal VI bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL serta kotama TNI AL lainnya dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal.

SK Pangarmatim tersebut di atas Pasal 2, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut

pada Pasal 1 diatas, Lantamal VI mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana program pembinaan kemampuan Lantamal VI beserta sarana dan pasarana pendukungnya dalam jajaran Lantamal VI berdasarkan rencana dan program Komando Armada RI Kawasan Timur.
- 2) Menyediakan fasilitas labuh dan pangkalan bagi kapal, pesud, marinir dan satuan operasi TNI AL lainnya yang melaksanakan tugas di wilayah kerja Lantamal VI.
- 3) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kapal, pesud maupun kendaraan lain sesuai kemampuan, serta dukungan fasilitas kendaraan bagi unsur-unsur TNI AL.
- 4) Melaksanakan dukungan pembekalan bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan serta penyaluran sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- 5) Melaksanakan perawatan personel termasuk perorangan, perumahan, pelayanan dan dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan serta pembinaan tata tertib dan disiplin, pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum, serta penyidikan kasus-kasus pidana.
- 6) Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lantamal VI meliputi perencanaan, penyusunan, pelatihan, penyiapan dan pelaksanaannya.
- 7) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut.
- 8) Melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut berdasarkan rencana dan program Komando Armada RI Kawasan timur. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan komunikasi sosial (Komsos) TNI dalam daerah kewenangannya meliputi: (1) Pembinaan kemampuan dan kekuatan karyawan TNI AL di ling-

kungan Latamal VI dalam rangka mendukung peran TNI; (2) Pembinaan Keluarga Besar TNI/TNI AL di lingkungan Lantamal VI dalam rangka membantu pembinaan Keluarga Besar TNI; (3) Pembinaan Komunikasi Sosial TNI/TNI AL di lingkungan Lantamal VI dalam rangka membantu pembinaan Komsos TNI (4) Pembinaan Lantamal VI dalam rangka membantu pembinaan sistem dan metode peran TNI.

- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan instansi lainnya baik dalam maupun di luar TNI AL untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok.
- 10) Menyelenggarakan pengawasan melekat di lingkungan Lantamal VI dalam rangka mencapai berhasil guna dan berdaya guna yang optimal terhadap sumber daya yang ada di wilayah kewenangannya.
- 11) Mengelola kelestarian lingkungan hidup terhadap instansi yang berada di bawah kewenangannya agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.
- 12) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima komando armada RI kawasan timur (Pangarmatim) khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Peran Dit polair dan TNI AL, dianggap besar pengaruhnya ketika sudah terjadi konflik sosial antar nelayan, seperti pada kasus *purse seine*, pengambilan teripang dan kasus cangtrang. Kegiatan pengawasan oleh satuan-satuan patroli TNI AL dan Dit polair merupakan kekuatan tersendiri mengingat ketersediaan sarana maupun sumberdayanya yang mapan dalam penegakan hukum di laut.

Implementasi fungsi-fungsi penegakan hukum berupa pengawasan sumberdaya perairan laut sebagai integrasi dari menciptakan stabilitas keamanan di perairan teritorial pencegahan eskalasi konflik yang panjang, penyidikan dan penindakan.

Kelembagaan yang memiliki nilai IDF tertinggi dimiliki oleh aparat keamanan yang terdiri dari TNI AL dan Polair. Sehingga kelembagaan tersebut memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam perannya melakukan pengelolaan konflik pengguna perairan teritorial.

Tabel 1 Nilai IDF kelembagaan BLHD

Keterangan	Responden 1	Responden 2	Rata-rata
Bobot (B)	95	91	93
Z	292,25	243	267,625
IDF	3,13	2,67	2,9

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Tabel 2. Nilai IDF kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan	Responden 1	Responden 2	Responden 3	Rata-rata
Bobot (B)	86	86	63	78,3
Z	228,75	178,82	164	190,5
IDF	2,6	2,079	2,69	2,45

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Tabel 3 Nilai IDF kelembagaan Dinas Perhubungan

Keterangan	Responden 1	Responden 2	Rata-rata
Bobot (B)	86	86	89
Z	228,75	178,82	233,27
IDF	2,6	2,079	2,603

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Tabel 4 Nilai IDF kelembagaan TNI AL dan Polair

Keterangan	Responden 1 (TNI AL)	Responden 2 (TNI AL)	Responden 1 (Polair)	Responden 2 (Polair)	Rata-rata
Bobot (B)	92	95	116	95	99,5
Z	292	291	330	297	304,3
IDF	3,17	3,06	2,84	3,12	3,05

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Prioritas Kerja Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Pengguna Sumberdaya Perairan Teritorial

Prioritas kerja kelembagaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan konflik berdasarkan hasil analisa terdapat beberapa komponen kunci yang dapat dilihat pada Tabel 5. Terdapat beberapa komponen kunci kelembagaan lainnya (aparatur keamanan) dalam melakukan pengelolaan konflik yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Mengacu pada permasalahan-permasalahan kelembagaan dalam melakukan pengelolaan konflik dan mengacu pada beberapa komponen kunci yang menjadi strategi dalam pengelolaan konflik, maka terdapat beberapa prioritas yang dapat dilakukan secara bersama-sama (Tabel 7).

Komunikasi dan koordinasi merupakan komponen kunci yang paling penting dalam melakukan pengelolaan konflik. Sebenarnya komunikasi dan koordinasi telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah dan lembaga aparat keamanan. Namun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan hanya pada saat terjadi pada tahap eskalasi konflik mengalami konfrontasi atau kritis. Hal ini sejalan dengan Pretty *et al.* (1999) menyebutkan bahwa pada tingkat partisipasi konsultatif dimana masyarakat pengguna sumberdaya berpartisipasi dalam bentuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam bentuk partisipasi ini tidak ada koordinasi dalam pengambilan keputusan. Per-

masalahan ini dapat diantisipasi dengan membuat jejaring komunikasi.

Permasalahan basis anggaran juga menjadi komponen kunci yang mendapat prioritas. Di Kalimantan Selatan merupakan basis terdapatnya pertambangan sumberdaya alam yang memanfaatkan sumberdaya perairan sebagai sarana transportasi. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk memberikan dana bantuan CSR untuk keperluan pengelolaan konflik. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Mitra Palak sebagai fasilitasi dalam bantuan dana pengelolaan konflik. Selain itu kelembagaan non pemerintah dapat memanfaatkan lembaga adat setempat yang bersifat kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Novaczek *et al.* (2001) yang menyebutkan bahwa jika ditinjau dari sisi pemerintah pelibatan kelompok adat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan memiliki dampak efisiensi dan efektifitas dari segi pembiayaan.

Permasalahan partisipasi dan keputusan dapat diatasi dengan mengembangkan pengelolaan kolaboratif. Kelembagaan swadaya masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan peluang tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan yang ditandaskan oleh Satria dan Matsuda (2004) yang mensyaratkan perlunya dikembangkan *co-management* sebagai langkah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Demikian pula Pomeroy *et al.*

Tabel 5 Komponen Kunci Strategi Pengelolaan konflik yang dilakukan Kelembagaan Pemerintah

Karakteristik Komponen	Komponen Kunci	Skor	Rangking
Monev	Monitoring dan Evaluasi	25	1
Hubungan Komunikasi	Komunikasi dan koordinasi	15	2
SDM	Penghargaan staf	15	3
Pngendalian	Sistem pengendalian	14	4
Struktur Organisasi	Tugas dan kewenangan	14	5
Perencanaan	Arah perencanaan	13	6
Perencanaan	Evaluasi perencanaan	13	7
Keuangan	Basis Anggaran	13	8
Jasa/pengaturan	Pengaturan pengelolaan konflik	13	9
Kepemimpinan	Partisipasi dan keputusan	12	10
Kepemimpinan	Kebijakan pengelolaan konflik	11,25	11

Sumber: *Data Primer diolah tahun 2013*

Tabel 5 Komponen Kunci Strategi Pengelolaan konflik yang dilakukan Kelembagaan Aparat Keamanan

Karakteristik Komponen	Komponen Kunci	Skor	Rangking
Kepemimpinan	Partisipasi dalam keputusan	12	1
Perencanaan	Partisipasi perencanaan	12	2
SDM	Pelatihan Pengelolaan konflik	12	3
SDM	Penghargaan	12	4
Keuangan	Kecukupan Dana	12	5
Keuangan	Laporan keuangan	12	6
Hubungan komunikasi	Komunikasi dan koordinasi	12	7
Jasa/pengaturan	Pengaturan pengelolaan konflik	12	8

Sumber: *Data Primer diolah tahun 2013*

(2001) menandakan bahwa salah satu kesuksesan dalam pengelolaan perikanan secara kolaboratif di tingkat masyarakat ditentukan oleh *community organization, membership, leadership, conflict management mechanism*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kapasitas kelembagaan pemerintah mendekati tahap pemantapan atau memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan konflik dalam pengelolaan sumberdaya perairan teritorial. Adapun TNI AL dan DitPolair dalam membantu melakukan pengelolaan konflik sudah berada pada tahap pemantapan yang menunjukkan bahwa organisasi sudah stabil dan berkelanjutan.

Strategi kelembagaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan konflik terdiri dari komponen monitoring dan evaluasi, komunikasi dan koordinasi, penghargaan staf, sistem pengendalian, tugas dan kewenangan, arah perencanaan. Strategi kelembagaan aparat keamanan terdiri dari partisipasi dalam keputusan, parti-

pasi perencanaan, pelatihan pengelolaan konflik. Prioritas kerja dilakukan oleh seluruh kelembagaan dengan melakukan jejaring komunikasi, bekerjasama dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR.

Saran

Jaringan kelembagaan yang sudah terbentuk perlu ditingkatkan dengan memiliki teknologi komunikasi yang tinggi, agar komunikasi dapat berjalan lancar dan informasi dapat diterima dengan cepat sehingga pengelolaan konflik dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Manulang S. 1999. Panduan Pelaksanaan Lokakarya IDF (Institutional Development Framework) untuk Taman Nasional di Indonesia. Jakarta: The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management Office.
- Novaczek I, Sopacua J, Harkes I. 2001. Fisheries Management in Central Malu-

- ku, Indonesia, 1997-1998. *Marine Policy Journal*. 25: 239-249.
- Pomeroy RS, Berkes F. 2003. Two to Tango: the role of government in fisheries co-management. *Marine Policy Journal*. 21: 465-480.
- Pomeroy RS, Williams MJ. 2005. Fisheries co-management and small scale fisheries: A policy brief. Co-management Project. London: ICLARM.
- Pretty J, Stephen B, Clayton BD. 1995. Partisipation in Strtegies for Sustainable development. Environmental planning group, International Institure for Environment and development. London: Environmental Planning ISSU, No:7 May.
- Renzi M. 1996. An Integrated Toolkit for Institutional Development. *Journal Public Administration and Development* 16: 469-483.
- Rusmilyansari. 2011. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan. *Jurnal Marine Fisheries*. 2(2): 201-211
- Rusmilyansari. 2012. Root Problem and Conflict Resolution of Fisheries in Sea Waters of South Kalimantan. *Journal Coastal Development*. 15: 243-251.
- Satria A, Matsuda Y. 2004. Decentralization of Fisheries Management in Indonesia. *Journal Marine Policy*. 28: 437-450.
- Sithole B, Bradley PN. 1995. Institutional conflicts over the management of communal resorce in Zimbabwe. Stockholm: Stockholm Environment Institute.